

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah penambahan pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Jembrana Nomor 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Jumlah Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang dibuat/dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 222/PL.02.4-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020, dengan ukuran, bahan/bentuk, dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.